BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pusat Grosir Surabaya (disingkat : PGS) merupakan salah satu pusat perbelanjaan dan grosir untuk kalangan menengah ke bawah di Surabaya. PGS didirikan pada tahun 2007 di atas tanah seluas 10.000 m² yang terletak di sebelah barat Tugu Pahlawan, atau tepatnya di jalan Dupak 1 Surabaya. Bangunan PGS yang terdiri dari 8 lantai memiliki stand sebanyak 2300. Sebagian besar pedagang yang mengisi stand-stand PGS dahulunya merupakan pedagang di Pasar Turi Surabaya. Karena peristiwa kebakaran yang terjadi pada tanggal 27 Juli 2007, Pasar Turi harus merelakan sebagian pedagangnya hijrah ke PGS.

Berbagai macam barang diperjualbelikan di PGS secara partai maupun eceran, di antaranya barang-barang keperluan rumah tangga, pakaian, kain, kelontong, alat-alat elektronik, keramik, peralatan pertukangan dan perbengkelan, barang-barang kerajinan, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Barang-barang tersebut ditawarkan dengan harga yang bervariasi, ada yang murah dan ada pula yang mahal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Strategi orang dalam mencari keuntungan finansial melalui kegiatan perdagangan atau jual-beli memang bisa beragam dan itu mempengaruhi cara mereka dalam memasang harga tawar untuk barang dagangannya. Pedagang yang ingin barang dagangannya cepat laku dan/atau memperoleh banyak pelanggan cenderung memilih strategi penjualan dengan harga pas, atau membuka penawaran dengan harga yang sedang. Barang yang "harga pasar" nya 75 ribu, misalnya, ditawarkan dengan harga 100 ribu. Sementara itu pedagang yang ingin meraup keuntungan yang besar cenderung membuka penawaran dengan harga yang tinggi. Barang yang "harga pasar" nya 50 ribu, misalnya, bisa dia tawarkan kepada calon pembeli dengan harga 150 ribu sampai 200 ribu. Jika calon pembeli tidak punya informasi mengenai harga "harga pasar" barang tersebut boleh jadi ia akan terpancing masuk ke dalam perangkap harga tawar penjual. Jika sudah masuk perangkap, dia akan mengimbanginya dengan mengajukan tawaran yang tidak terlalu jauh dari harga tawar penjual yang menjulang tinggi di atas harga pasar tersebut.

Sholikah adalah salah satu contoh calon pembeli yang mengalami masuk perangkap harga. Bermaksud membeli celana jeans, ibu rumah tangga yang berasal dari Mojokerto ini datang ke PGS. Di sana, Sholikah tertarik pada celana jeans merek Loggo yang dipajang di sebuah stand. Ketika menanyakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harga, pedagang di stand itu menyebut angka 290 ribu. Sholihah lalu menawar dengan harga di bawahnya dalam paut angka yang menurut pertimbangannya wajar, yakni 250 ribu. Pedagang berusaha meyakinkan Sholikah, harga celana itu tidak bisa kurang dari Rp 290.000,-. Namun karena Sholikah tetap tidak beranjak dari angka 250 ribu, pedagang melunak. Harga celana jeans tersebut diturunkan ke angka 270 ribu. Karena selisih tawarannya kian dekat, Sholihah mau menaikkan angka tawarannya. Akhirnya celana jeans tersebut dilepas kepada Sholikah dengan harga 265 ribu.[1] Sholikah masuk dalam perangkap karena "harga pasar" celana jeans merek Loggo tersebut sesungguhnya hanya 170 ribu.

Selain Sholikah, seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang bernama Farida Handani (Farida) mengalami hal serupa. Di sebuah stand di PGS, Farida melihat-lihat jaket, lalu dia terpikat oleh jaket merk *Red-Up* berwarna biru yang dilengkapi dengan penutup kepala. Farida pun menanyakan harganya, yang segera dijawab oleh pedagang dengan angka 250 ribu. Setelah berfikir untuk mengajukan tawaran yang pantas, Farida lalu menyebut angka 200 ribu. Karena pedagang tetap kukuh pada harga 250 ribu, Farida menaikkan tawarannya ke angka 220 ribu. Melihat Farida naik, pedagang mengimbanginya

[1] Sholikah, wawancara tanggal 08 Agustus 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menurunkan harga ke angka 240 ribu. Nah, pada harga 240 ribu itulah Farida akhirnya sepakat untuk membeli jaket tersebut.[2] Padahal, harga pasar jaket Red-Up sejenis itu hanyalah 155 ribu. Meskipun Farida berasal dari kota Surabaya tapi Farida tidak mengetahui harga pasar di Surabaya karena lama di Malang.

Kasus serupa juga dialami Yanti sewaktu membeli kerudung *Paris* di PGS. Pedagang mematok harga tawar 200 ribu, Yanti menawar dengan harga 100 ribu. Pedagang tetap bertahan dengan harga tawar 200 ribu dengan alasan kerudung tersebut asli dan berkualitas paling baik. Yanti lalu menaikkan tawarannya ke angka 150 ribu. Pedagang tetap tidak mau menurunkan harga. Akhirnya Yanti menyerah dan membeli kerudung Paris itu dengan harga 200 ribu.[3] Padahal di stand lain yang menjual dengan harga pas, harga kerudung paris dengan jenis dan kualitas yang sama hanya 95 ribu.

Fakta mengenai pengalaman tiga orang pembeli yang berbelanja di PGS di atas mengindikasikan bahwa di sana telah terjadi praktik jual-beli pakaian dengan harga yang yang cenderung tidak adil. Harga itu sendiri merupakan hasil perhitungan dari faktor-faktor seperti biaya produksi, biaya investasi, promosi, dan pajak ditambah laba yang wajar. Dalam sistem ekonomi pasar, harga yang

---

[2] Farida Handani, wawancara tanggal 08 Agustus 2011

[3] Yanti, wawancara tanggal 25 September 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adil merupakan hasil dari tawar-menawar sebagaimana yang dilakukan oleh pembeli dan penjual tradisional.[4] Ketidakadilan harga jelas bertentangan dengan nilai-nilai aksimatika kesatuan, kesetimbangan, kebajikan, pertanggungjawaban, dan kebenaran.[5] Harga yang tidak adil dapat mengakibatkan timbulnya keadaan yang tidak menentu sehingga dapat mendorong munculnya kezaliman dalam praktik jual-beli dan akan menjadi pemicu ketidakseimbangan pasar.

Dalam hukum Islam, modus mencari keuntungan atau laba perniagaan melalui penerapan harga yang tidak adil dengan cara mengecoh pihak lain yang sedang tidak punya informasi mengenai harga yang adil (harga pasar yang wajar) disebut *Tadlīs* Harga. *Tadlīs* Harga ini tergolong cara batil yang mencederai prinsip saling sukarela yang digariskan oleh hukum Islam untuk diimplementasikan oleh para pihak yang menjalin transaksi bisnis. Allah berfirman dalam al-Quran surat 4: *an-Nisā'* ayat 29:

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[6]

---

[4] Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004), 162

[5] *Ibid*, 163

[6] Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1984), 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hadis Rasulullah bersabda :

عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَحِمَ اللهُ رَجُلاً سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرِى وَإِذَا اقْتَضَى

(رواه البخارى والترمذى)

Dari Jabir r.a. dari Nabi SAW. beliau bersabda: "Rahmat bagi orang yang berlapang dada dalam berjual beli, meminta, atau menagih hutang."[7]

Sedikit fakta mengenai praktik *tadlis* harga yang dilakukan pedagang dalam jual-beli pakaian di PGS tadi merupakan indikasi dari adanya kesenjangan antara aksi (*law in action*) dan norma (*law in book*). Identifikasi lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk implementasi *tadlis* harga tersebut berikut detail kesenjangannya dengan hukum Islam jelas merupakan kerja akademik yang penting dan karena itu maka studi ini diselenggarakan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tentang latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi sejumlah masalah yang perlu dikaji di seputar, dan terkait dengan, fenomena *tadlis* harga dalam realitas praktik jual-beli pakaian di Pusat Grosir Surabaya sebagai berikut :

---

[7] *Matan Al-Bukhari*, (Semarang: Thoha Putra), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah seputar modus *tadlis* harga yang diimplementasikan oleh pedagang-pedagang pakaian di Pusat Grosir Surabaya. Modus *tadlis* harga yang dimaksudkan disini ialah dalam pengertian yang lebih dekat dengan pola trik atau model siasat yang sengaja mereka lakukan untuk menjaring para calon pembeli masuk ke dalam perangkap tawaran harga yang tidak wajar sehingga mereka tergiring untuk membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Modus-modus *tadlis* harga yang terjadi di Pusat Grosir Surabaya tersebut perlu dikaji dari perspektif hukum Islam guna mendapatkan kejelasan mengenai unsur-unsurnya yang substansial sehingga berbagai modus tersebut dapat dihukumi sebagai bentuk-bentuk tindakan *tadlis* harga.

Masalah yang berkenaan ihwal "harga pasar" dari komoditas pakaian di Pusat Grosir Surabaya. Harga pasar, seperti telah dikemukakan, adalah bertemali dengan hasil perhitungan berbagai faktor seperti biaya produksi (harga kulak dan biaya operasional), biaya investasi, promosi, pajak, *plus* laba yang wajar. Di tengah realitas harga-harga pakaian yang bervariasi, perlu dikaji harga pakaian di Pusat Grosir Surabaya yang terkategori adil dalam timbangan norma hukum Islam, tentunya dengan melakukan pemilahan secara cermat antara harga jual pakaian secara partai (harga kulak) dan harga jual pakaian secara eceran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah yang bertemali dengan akibat hukum dari tindakan *tadlis* harga terhadap akad jual-beli pakaian yang sudah dijalin itu, yakni kajian dalam persepektif norma hukum Islam mengenai sah atau batalnya akad jual-beli tersebut serta mengenai hak dan kewajiban yang muncul pada kedua belah pihak yang bertransaksi (pembeli dan penjual) sebagai akibat yang semestinya dari tindakan *tadlis* harga yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli pada waktu mereka menjalin akad jual-beli.

C. Pembatasan Masalah

Kajian melalui penelitian ini diarahkan terhadap ketiga masalah yang telah diidentifikasi tersebut. Dari identifikasi masalah tersebut maka penelitian ini dibatasi pada dua permasalahan yang akan dijadikan sebagai rumusan masalah. Pembatasan yang dilakukan penelitian ini juga berorientasi pada jumlah dan jenis kasus yang hendak diteliti, yakni maksimal sebanyak 15 kasus jual-beli pakaian secara eceran dengan catatan bahwa kasus-kasus tersebut sudah cukup mencerminkan adanya varian-varian modus *tadlis* harga. Di samping karena pertimbangan waktu, tenaga, dan ruang penyajian yang terbatas, pembatasan jumlah dan jenis kasus ini dilakukan terutama karena yang menjadi fokus kajian ini adalah variabel modusnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah di atas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap modus-modus *tadlis* harga dalam realitas praktik jual-beli pakaian di Pusat Grosir Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akibat hukum *tadlis* harga terhadap kesahan akad jual-beli pakaian di Pusat Grosir Surabaya dan terhadap hak dan kewajiban pembeli dan penjual?

E. Kajian Pustaka

Dari penelusuran pustaka yang dilakukan untuk melacak kajian terhadap serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti/pengkaji terdahulu ditemukan beberapa karya tulis ilmiah yang membahas tentang praktik jual beli pakaian dalam perspektif hukum Islam sebagai berikut.

Pada tahun 2011 Jamilatin menyusun karya tulis ilmiah berjudul, "Praktik Jual-Beli Pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam".[8] Jamilatin mengarahkan kajiannya pada sisi-sisi praksis

[8] Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, tahun 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai empat aspek dalam jual-beli pakaian, yakni praktik ijab-qabul, alat bukti transaksi, pemberitahuan barang cacat, dan hak khiyar. Penelitian Jamilatin menghasilkan temuan bahwa dalam praktik jual-beli pakaian di Pasar Wonokromo Surabaya ijab-qabul dilakukan dengan saling-memberi (saling menyerahkan barang dan harga); tanpa diikuti alat bukti kecuali jika ada permintaan dari pembeli; beberapa pedagang mencampur pakaian sutiran dengan pakaian baru, sebagian besar pedagang tidak memberitahukan cacat barang, dan jika pembeli mengetahui ada cacat maka pedagang hanya menukarkannya dengan barang yang lain.

Setahun sebelumnya, Misbahul A'dhom (Misbah) menyusun karya ilmiah dengan judul "Studi Analisis Pendapat Tokoh Agama Islam di Kabupaten Sidoarjo Terhadap Jual Beli Pesanan Pakaian Seragam antara Lita Collection Tulungagung dengan Konveksi Vita Sari di Taman Sidoarjo". [9] Misbah melakukan penelitian ini dengan dilatari fakta bahwa dalam praktiknya sebagian pakaian yang dikirim oleh penjual (penerima pesanan) tidak sesuai kualitasnya dengan yang dipesan oleh pihak pembeli. Penelitian Misbah mengenai ini menghasilkan kesimpulan tentang adanya dua pendapat di kalangan tokoh agama Islam di Kabupaten Sidoarjo mengenai hukum jual beli

[9] Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, tahun 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesanan pakaian seragam tersebut. Pendapat pertama mensahkan jual beli pesanan tersebut karena, pertama, barang tersebut masih layak jual, kedua, pihak Vita Sari tetap menerima barang tersebut dan, ketiga, pihak Litta Collection bertanggungjawab dengan memberikan keringanan dalam pembayaran sehingga secara otomatis melahirkan akad baru dengan mengabaikan akad yang lama. Pendapat yang pertama ini lebih menekankan manfaat serta kemaslahatan kedua belah pihak. Pendapat kedua menyatakan jual-beli tersebut tidak sah karena merupakan jual-beli yang tidak seimbang, di dalamnya terdapat unsur terpaksa sehingga unsur an-taradhin hilang di antara mereka.

Tadlis dalam Bisnis (Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bisnis Gerai Dinar), yang ditulis oleh Novita Khafidiyah Tahun 2011.[10] Masalah pokok yang yang diangkat Novita dalam penelitiannya ini adalah aspek penetapan harga dan aspek penggambaran prosentase keuntungan bagi investor dalam praktik bisnis Gerai Dinar. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Novita adalah dalam penetapan harga dinar emas, Gerai Dinar mengacu pada perkembangan harga emas internasional. Namun karena penetapan harga tersebut dilakukan secara sepihak, dan ada penambahan sejumlah biaya-biaya

[10] Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, tahun 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diluar harga emas yang dikatakan sesuai dengan harga emas internasional yang meliputi biaya cetak, asuransi , PPN, margin dan biaya operasional Gerai Dinar, maka tidak menutup kemungkinan adanya unsur tadlis didalam penetapan harga tersebut. Sedangkan untuk deskripsi atau penggambaran keuntungan investasi dinar emas diperkirakan mencapai 24-27% pertahun. Meski masih bersifat perkiraan, namun angka 24-27% tergolong angka keuntungan yang tidak kecil dalam investasi finansial. Fakta mengenai prosentase keuntungan investasi dinsar emas selama tahun 2007 sampai 2010 telah menunjukkan angka keuntungan sebesar 23%.

Dalam perspektif ketiga karya tulis ilmiah di atas maka kajian yang akan dilakukan melalui penelitian ini, yakni yang meletakkan *tadlis* harga dalam jual beli pakaian di Pusat Grosir Surabaya sebagai fokus kajian dari persepektif hukum Islam, adalah jelas menjamah aspek baru sehingga dapat dibilang bukan merupakan duplikasi atau pengulangan terhadap kajian mengenai masalah serupa yang telah pernah diselenggarakan oleh peneliti terdahulu.

F. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mendeskripsikan modus-modus *tadlis* harga dalam realitas praktik jual-beli pakaian di Pusat Grosir Surabaya dan analisisnya dari perspektif hukum Islam.

b. Mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap akibat hukum *tadlis* harga terhadap kesahan akad jual-beli pakaian di Pusat Grosir Surabaya dan terhadap hak dan kewajiban pembeli dan penjual.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Untuk kepentingan akademik, hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam menambah ragam model penelitian ilmiah di bidang hukum bisnis Islam (muamalah), khususnya penelitian yang menyentuh aspek-aspek praksisnya di ruang kehidupan nyata bisnis orang-orang Islam di Indonesia. Hal ini sekaligus diharapkan berguna untuk memperkuat kesadaran akademik bahwa problem praksis hukum bisnis syariah itu tidak hanya berkenaan dengan bidang keuangan dan perbankan yang dewasa ini wacana mengenainya tengah menguat, melainkan lebih-lebih berkenaan dengan sektor riil (bisnis komoditi) dan utamanya pada ranah retail yang sudah lama merupakan aktivitas bisnis aktual orang-orang Islam pada umumnya di negeri ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk kepentingan praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pemegang otoritas pengawasan pasar dalam membuat kebijakan pengawasan yang lebih kuat berpihak pada terciptanya praktik perdagangan yang bersih, fair, dan adil, utamanya di ranah retail. Tentu saja hasil penelitian ini juga diharapkan berguna bagi para pedagang sebagai pelaku langsung bisnis jual-beli di lapangan, setidaknya sebagai panduan bagi mereka dalam menyelaraskan prilaku bisnis dengan ajaran agamanya, yakni menghindari praktik-praktik bisnis yang tidak fair dan zalim.

H. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini digunakan istilah-istilah (*term-term*) teknis yang secara operasional digunakan dalam penelitian ini dengan pengertian sebagai berikut.

"*Tadlis* Harga" ialah tindakan yang dilakukan penjual atau pedagang, apa pun modusnya, untuk menyembunyikan dari pengetahuan pembeli informasi mengenai "harga pasar" dari barang dagangannya dengan maksud supaya barang dagangannya laku di atas rata-rata harga pasar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Hukum Islam" ialah norma-norma hukum Islam mengenai *tadlis* harga dalam jual beli yang tercermin dalam al-Qur'an dan Hadis serta jabaran istinbatnya dalam bentuk ragam pendapat atau *aqwal* para fukaha (ulama fikih).

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang diselenggarakan untuk menggali data dari sumber-sumber non-kepustakaan yang dalam konteks ini adalah data mengenai fenomena *tadlis* harga dalam praktik jual-beli pakaian di Pusat Grosir Surabaya. Ihwal lebih rinci mengenai penyelenggaraan penelitian ini tergambar dalam rancangan metodik berikut ini.

1. Data yang dikumpulkan

   Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan dalam sub bab rumusan masalah di atas maka data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini adalah:

   a. Data tentang modus-modus tindakan *tadlis* harga oleh pedagang pakaian di Pusat Grosir Surabaya

   b. Data tentang harga-jual dan jenis pakaian yang di-*ijab*-kan pedagang di Pusat Grosir Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Data tentang harga-jual dan jenis pakaian yang di-*qabul* (disetujui) pembeli di Pusat Grosir Surabaya.

d. Data tentang harga-jual yang wajar (harga pasar/harga adil) dari berbagai jenis pakaian di Pusat Grosir Surabaya.

2. Sumber Data

Sumber-sumber yang digunakan untuk mengumpulkan atau menggali data-data penelitian di atas adalah:

a. Penjual pakaian di Pusat Grosir Surabaya, meliputi data tentang modus tindakan *tadlīs* harga, harga jual dan jenis pakaian yang di*ijāb*-kan dengan modus *tadlīs*, serta harga-jual dan jenis pakaian yang di*ijāb*-kan tanpa modus *tadlīs*.

b. Pembeli pakaian di Pusat Grosir Surabaya, yakni data tentang harga-beli dan jenis pakaian yang telah disetujuinya.

c. Peristiwa atau kasus jual-beli pakaian di Pusat Grosir Surabaya, meliputi data yang digali dari sumber-sumber pada huruf a dan b di atas dari segi proses nyata terjadinya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber tersebut digunakan teknik sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara *(interview),* digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari subyek penelitian, yakni penjual dan pembeli pakaian di Pusat Grosir Surabaya.

b. Observasi, digunakan untuk menggali data dari obyek penelitian, yakni peristiwa atau kasus nyata proses terjadinya jual-beli pakaian di Pusat Grosir Surabaya dalam mana fenomena *tadlis* harga itu terjadi.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan dianalisis dengan teknik Deskriptif Verifikatif, yaitu dengan mendeskripsikan secermat dan selengkap mungkin data lapangan mengenai ihwal *tadlis* harga dalam jual-beli pakaian di Pusat Grosir Surabaya dan kemudian memverifikasinya dengan norma Hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Bahasan skripsi ini disistematisasi sedemikian rupa dalam suatu bangunan karangan yang terdiri dari lima bab dan setiap bab dipilah lagi bahasannya dalam beberapa sub bab sesuai kebutuhan sebagai berikut.

Bab I merupakan uraian pendahuluan yang mengartikulasikan berbagai segi mengenai penelitian ini. Materi bab ini dituangkan dalam sub-sub bab-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II menyajikan uraian mengenai "Norma Hukum Islam Tentang Harga Pasar Dan *Tadlis* Harga". Bahasan bab ini dituangkan dalam sub-sub bab tentang "harga pasar dalam pandangan hukum Islam", "norma hukum Islam tentang *tadlis* harga", dan "akibat hukum *tadlis* harga". Materi bahasan yang dituangkan dalam bab ini berfungsi sebagai landasan yuridis konsepsional untuk analisis verifikatif yang dituangkan pada bab keempat.

Bab III melanjutkannya dengan sajian hasil penelitian empirik mengenai "Fenomena *Tadlis* Harga Dalam Jual-Beli Pakaian Di Pusat Grosir Surabaya". Hasil-hasil penelitian tersebut dipilah sajiannya dalam tiga sub bab mengenai "modus *tadlis* harga", "harga tawar dengan modus *tadlis*", dan "harga tawar tanpa modus *tadlis*."

Bab IV merupakan pembahasan dari penelitian ini yang membahas tentang "Analisis Hukum Islam Islam Terhadap Fenomena *Tadlis* Harga Dalam Jual-Beli Pakaian di Pusat Grosir Surabaya" bab ini memilah sajiannya menjadi tiga sub bab, yaitu "modus tadlis harga", "harga pasar", dan "akibat hukum *tadlis* harga".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab V menyudahi keseluruhan bahasan dalam skripsi ini dengan menyajikan "kesimpulan" sebagai jawaban ringkas dari pertanyaan penelitian dalam rumusan masalah, dan "saran" yang memuat rekomendasi peneliti mengenai hal-hal yang penting memperoleh perhatian oleh pihak-pihak terkait sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id